

Melampaui Rekonsiliasi: Perceraian Damai dan Efektivitas Substantif Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari keterbatasan ukuran keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama yang masih banyak bertumpu pada rekonsiliasi, pencabutan gugatan, atau terbentuknya kesepakatan formal. Orientasi tersebut belum memadai ketika hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang mendalam, sementara risiko konflik dan ketidakadilan pasca-perceraian tetap terbuka. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mediator mengonstruksi dan menjalankan perceraian damai ketika rekonsiliasi tidak lagi realistis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal berbasis kerja lapangan di Pengadilan Agama Klaten, Magelang, dan Boyolali pada 2026. Data diperoleh melalui wawancara purposif dengan enam mediator, hakim, dan pimpinan pengadilan, observasi lapangan, serta telaah bahan hukum dan literatur mediasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian damai dibangun melalui tiga praktik yang saling berkaitan, yaitu reorientasi tujuan mediasi dari pemulihan perkawinan menuju pengendalian dampak perpisahan; penataan hak dan tanggung jawab pasca-perceraian secara spesifik, realistis, dan dapat dijalankan; serta pengelolaan relasi kuasa agar kesepakatan lahir dari partisipasi yang bebas dan terinformasi. Dalam proses tersebut, mediator berperan sebagai pengelola transisi hukum keluarga yang memetakan hak yang terlewat, menerjemahkan norma ke dalam konsekuensi konkret, menggunakan kaukus dan *reality testing*, serta menempatkan keselamatan pihak rentan dan kepentingan anak sebagai batas normatif. Temuan ini memperluas ukuran keberhasilan mediasi dari efektivitas prosedural menuju efektivitas substantif, yakni kemampuan proses dan kesepakatan mencegah dominasi, pengabaian hak, dan konflik berulang setelah putusan.

Kata kunci: Efektivitas Substantif, Mediasi Perceraian, Pengadilan Agama, Perceraian Damai.

Pendahuluan

Perkara perceraian menempati porsi terbesar dalam penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia. Pada 2024, tercatat 394.608 perkara perceraian yang terdiri atas 308.956 cerai gugat dan 85.652 cerai talak.¹ Angka tersebut memperlihatkan besarnya jumlah keluarga Muslim yang setiap tahun memasuki proses peradilan untuk mengakhiri perkawinan. Skala perkara ini menempatkan Pengadilan Agama pada posisi penting, sebab perceraian yang diputus melalui pengadilan membawa konsekuensi hukum dan sosial yang terus berlangsung setelah status suami-istri berakhir.

Konsekuensi perceraian mencakup nafkah *iddah*, nafkah terutang, *mut'ah*, nafkah anak, harta bersama, hak asuh, hak kunjung, pendidikan, kesehatan, dan pembagian tanggung jawab orang tua.² Perubahan tersebut menjadikan perceraian sebagai proses penataan ulang struktur keluarga. Hubungan perkawinan dapat dihentikan melalui putusan, sedangkan hubungan orang tua-anak, kebutuhan ekonomi, dan tanggung jawab pengasuhan tetap berjalan. Studi tentang adaptasi keluarga pasca-perceraian menunjukkan bahwa kualitas hubungan mantan pasangan, pola *co-parenting*, dukungan finansial, stabilitas pengasuhan, dan keadaan psikososial anak memiliki

¹ Aulia Rochmani Lazuardi, 'Fenomena Walkaway Wife Syndrome Sebagai Penyebab Perceraian Yang Tidak Disadari', *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 31 Desember 2025), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/fenomena-walkaway-wife-syndrome-sebagai-penyebab-perceraian-yang-tidak-disadari-oleh-aulia-rochmani-lazuardi-s-h-31-12>.

² Admin Badilag, 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian Terhadap Akibat Perceraian Untuk Perkara Cerai Talak Berhasil Tercapai' (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 8 June 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/kesepakatan-perdamaian-sebagian-terhadap-akibat-perceraian-untuk-perkara-cerai-talak-berhasil-tercapai-8-6>.

pengaruh penting terhadap kehidupan keluarga setelah perpisahan.³ Karena itu, persoalan perceraian tidak selesai pada penetapan status hukum. Cara akibat-akibatnya dikelola menentukan apakah perpisahan dapat berlangsung secara terkendali atau berkembang menjadi konflik baru.

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara keluarga bagi masyarakat Muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.⁴ Dalam perkara perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum pemeriksaan dilanjutkan.⁵ Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama dan hukum perkawinan Indonesia yang menempatkan upaya perdamaian sebagai bagian penting sebelum perceraian diputus.⁶ Kerangka normatif ini memberi kesempatan kepada pasangan untuk meninjau kembali keputusan mereka dan mencari penyelesaian melalui perundingan dengan bantuan mediator.

Mandat perdamaian dalam perkara perceraian umumnya dihubungkan dengan usaha mempertahankan perkawinan. Rekonsiliasi kemudian menjadi ukuran yang mudah digunakan untuk membaca keberhasilan mediasi, di mana pasangan kembali rukun, gugatan dicabut, atau perkara tidak diteruskan. Orientasi tersebut dapat diterapkan ketika para pihak masih memiliki kehendak memperbaiki hubungan dan akar konflik masih mungkin diselesaikan. Kondisinya berbeda ketika pasangan datang setelah konflik berlangsung lama, komunikasi telah terputus, kepercayaan hilang, atau keputusan berpisah sudah terbentuk secara emosional.⁷ Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan rekonsiliasi sangat terbatas, sementara berbagai konsekuensi perceraian belum tentu dipahami atau dibicarakan secara memadai.

Keterbatasan peluang rekonsiliasi menimbulkan persoalan yang penting bagi studi mediasi keluarga. Jika keberhasilan hanya diukur dari bertahannya perkawinan, mediasi yang tidak menghasilkan rujuk akan segera dikategorikan gagal. Penilaian tersebut mengabaikan kenyataan bahwa perceraian yang tidak tertata dapat berlanjut menjadi sengketa nafkah, perebutan hak asuh, pembatasan akses terhadap anak, konflik harta bersama, pengabaian kewajiban ekonomi, atau permusuhan antarkeluarga. Putusan cerai dapat mengakhiri perkara utama, namun tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang muncul dari perubahan relasi keluarga. Mediasi tetap berpotensi memiliki fungsi penting pada tahap ini, meskipun hasil akhirnya bukan pemulihan perkawinan.⁸

Persoalan tersebut menjadi lebih rumit karena mediasi keluarga berlangsung dalam relasi sosial yang tidak selalu setara. Para pihak dapat memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan hukum, akses terhadap dokumen, dukungan keluarga, dan keterampilan bernegosiasi yang berbeda. Perempuan dapat menghadapi ketergantungan finansial, stigma sosial, beban pengasuhan, tekanan keluarga, atau keterbatasan informasi mengenai hak-haknya. Anak tidak hadir sebagai pihak yang berbicara langsung, padahal kehidupannya sangat dipengaruhi oleh

³ Susana Corral et al., 'Latent Profiles of Divorce Adaptation in High Conflict Settings: Relations with Parental and Child Adjustment', *Current Psychology* 45, no. 7 (25 March 2026): 751, doi:10.1007/s12144-026-09307-y.

⁴ Lihat: Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama' (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu>; Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama' (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan' (2016), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>; Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama' (1989), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

⁷ Tim Periset, Hasil observasi lapangan dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2026.

⁸ Rini Maryam and Sulistyowati Irianto, 'Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation', *Lentera Hukum* 10, no. 3 (2023): 331–64, doi:10.19184/ejhl.v10i3.43726.

pengaturan nafkah, tempat tinggal, pendidikan, hubungan dengan orang tua, dan pola pengasuhan setelah perceraian.⁹ Ketimpangan semacam ini membuka kemungkinan lahirnya kesepakatan yang diterima secara formal, namun tidak didasarkan pada pemahaman yang cukup, kebebasan menyatakan kehendak, atau pembagian tanggung jawab yang wajar.

Posisi mediator menjadi penting dalam konteks tersebut. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus seperti hakim dan tidak bertindak sebagai pembela salah satu pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkannya sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencari kemungkinan penyelesaian.¹⁰ Posisi ini memunculkan permasalahan tersendiri ketika mediator menghadapi perkawinan yang sulit dipulihkan. Di satu sisi, ia membawa mandat perdamaian yang secara normatif berkaitan dengan upaya rujuk. Di sisi lain, ia berhadapan dengan kebutuhan untuk membicarakan akibat perceraian, ketimpangan posisi para pihak, kepentingan anak, serta risiko ketidakadilan setelah putusan. Cara mediator memahami dan menjalankan posisinya dalam situasi tersebut belum memperoleh penjelasan empiris yang memadai.

Kajian tentang mediasi di Pengadilan Agama Indonesia telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tingkat efektivitas mediasi, keberhasilan menekan jumlah perkara, kompetensi mediator, iktikad baik para pihak, serta pengaruh budaya hukum masyarakat.¹¹ Penelitian lain menunjukkan corak khas mediasi di Pengadilan Agama melalui penggunaan nasihat keagamaan, pendekatan kekeluargaan,

⁹ Warnis et al., 'Negotiating Justice in Litigated Divorce: Women's Legal Consciousness in Indonesian Religious Courts', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (8 May 2026): 243–71, doi:10.29240/jhi.v11i1.15780.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Maulana Adi Tama and Muhammad Wahdini, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016', *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 2 (26 December 2022): 60–75, doi:10.33084/jhm.v9i2.4487; Lilik Andaryuni and Ratu Haika, 'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama', *FENOMENA* 10, no. 2 (1 December 2018), doi:10.21093/fj.v10i2.1231; Sri Turatmiyah and Joni Emirzon, 'The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 351–77; Rosdalina Bukido et al., 'Settlement Of Marital Disputes Efficacy Through Mediation In The Manado Religious Court', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (30 November 2019): 374–83, doi:10.29303/ius.v7i3.696; Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, and Heniyatun Heniyatun, 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid', *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38, doi:10.31603/6538; Anugrah Reskiani, Mukhtar Lutfi, and Hamzah Hasan, 'Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)', *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (30 August 2016): 258–70, doi:10.24252/jdi.v4i2.7371; Muhammad Saifullah, 'Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama', *Al-Ahkam* 24, no. 2 (24 October 2014): 243–62, doi:10.21580/ahkam.2014.24.2.148; Aan Anugrah, Suhri Hanafi, and Marzuki Marzuki, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Perceraian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Palu)', *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 238–46, doi:10.32529/yustisiabel.v9i2.4312.

konseling, pertimbangan moral, dan teknik reframing.¹² Literatur tersebut memberi pemahaman penting mengenai pelaksanaan mediasi, hambatan prosedural, dan pendekatan yang digunakan untuk mendamaikan pasangan.

Meskipun demikian, kajian yang ada masih banyak menempatkan rekonsiliasi, pencabutan gugatan, atau terbentuknya kesepakatan sebagai indikator utama. Fokus tersebut belum menjelaskan secara khusus apa yang terjadi ketika perkawinan tidak lagi memiliki dasar yang cukup untuk dipulihkan. Belum banyak perhatian diberikan pada cara mediator memaknai tujuan mediasi dalam kondisi tersebut, menentukan batas antara upaya rujuk dan penataan perpisahan, serta menghadapi risiko konflik dan ketidakadilan yang dapat muncul setelah perceraian. Kesepakatan pun kerap diperlakukan sebagai hasil akhir tanpa pemeriksaan yang cukup terhadap proses pembentukannya, substansinya, dan kemampuannya mengatur tanggung jawab para pihak dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan ini memiliki arti khusus dalam konteks Pengadilan Agama Indonesia. Mediasi perceraian berlangsung pada pertemuan antara hukum negara, norma keluarga Muslim, nilai keagamaan, moralitas sosial, relasi gender, dan prosedur peradilan. Mediator bekerja di tengah tuntutan untuk menjaga perkawinan, kebebasan para pihak menentukan masa depan hubungan, perlindungan terhadap pihak yang rentan, dan kepentingan anak yang tidak selalu terwakili secara langsung. Kompleksitas tersebut membuat mediasi keluarga tidak cukup dibaca sebagai teknik komunikasi atau tahap administratif sebelum persidangan. Ia perlu dikaji sebagai praktik sosio-legal yang memperlihatkan cara hukum diterjemahkan, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam konflik keluarga.

Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji perceraian damai sebagai persoalan analitis dalam mediasi keluarga. Istilah tersebut digunakan untuk memeriksa kemungkinan fungsi mediasi ketika rekonsiliasi tidak lagi realistis, tanpa terlebih dahulu menetapkan bentuk atau ukuran keberhasilannya. Perhatian penelitian diarahkan pada cara mediator memahami tujuan mediasi, menentukan arah proses, menangani konsekuensi pasca-perceraian, dan menghadapi ketimpangan yang dapat mempengaruhi perundingan. Fokus ini diperlukan untuk menilai apakah konsep keberhasilan mediasi yang bertumpu pada rujuk masih memadai bagi perkara yang hubungan perkawinannya telah mengalami keretakan mendalam.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mediator di Pengadilan Agama mengonstruksi dan menjalankan perceraian damai ketika rekonsiliasi perkawinan tidak lagi realistis, agar perpisahan tidak berlanjut menjadi konflik dan ketidakadilan pasca-perceraian? Pertanyaan ini menempatkan pengalaman dan praktik mediator sebagai pusat analisis. Penelitian ini diarahkan untuk memberi tiga kontribusi. *Pertama*, kajian ini memperluas diskusi tentang keberhasilan mediasi keluarga dengan membawa perhatian pada perkara yang tidak lagi memiliki peluang rekonsiliasi yang memadai. *Kedua*, penelitian ini memperkuat studi tentang Pengadilan Agama melalui analisis terhadap mediator sebagai aktor sosio-legal dalam penyelesaian konflik keluarga. *Ketiga*, penelitian ini menghubungkan kajian

¹² Adi Yono, 'Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 126–40, doi:10.19105/al-lhkam.v8i1.344; Al Fadili and Mahfudz Sidiq, 'Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling', *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 12, no. 1 (2019): 1–21, doi:10.35719/annisa.v12i1.5; Neni Noviza, 'Layanan Bimbingan Mediasi Dengan Teknik Reframing Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang', 2017, https://www.gci.or.id/proceedings/view_article/202/4/jambore-konseling-3-2017; Alya Nabila, 'Optimalisasi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang' (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), <https://digilib.uinsgd.ac.id/111164/>; Rika Saraswati et al., 'Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian', *Justitia et Pax* 36, no. 2 (24 October 2020): 159–79, doi:10.24002/jep.v36i2.3164; Erik Sabti Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h* 8, no. 1 (2016): 1–14, doi:10.18860/j-fsh.v8i1.3725; Amiril A'la, Sudirman Hasan, and Ahmad Izzuddin, 'Iktikat Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h* 9, no. 2 (2017): 63–72; Siti Musawwamah, 'Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan', *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 11, no. 2 (2014): 341–64, doi:10.19105/nuansa.v11i2.537.

mediasi perceraian dengan diskusi tentang tanggung jawab pasca-perceraian, relasi kuasa, perlindungan perempuan, dan kepentingan terbaik anak. Kontribusi tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih tepat mengenai fungsi mediasi dalam perkara keluarga ketika mempertahankan perkawinan tidak lagi menjadi pilihan yang realistis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan sosio-legal untuk memahami cara mediator Pengadilan Agama memaknai dan menjalankan mediasi perceraian ketika rekonsiliasi perkawinan tidak lagi realistis. Pendekatan ini dipilih karena praktik mediasi berlangsung pada pertemuan antara prosedur hukum, norma keluarga Muslim, pertimbangan moral dan keagamaan, relasi kuasa, serta kebutuhan para pihak setelah perceraian. Kerja lapangan dilaksanakan dalam rangkaian observasi di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara kualitatif dan observasi lapangan. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai mediasi, penyelesaian perkara keluarga, dan konsekuensi hukum perceraian. Informan terdiri atas dua mediator Pengadilan Agama Klaten yang diberi kode An dan C.R, seorang mediator non-hakim Pengadilan Agama Boyolali berkode Ba, Ketua Pengadilan Agama Magelang berkode H.W, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang berkode A.E, serta seorang hakim Pengadilan Agama Boyolali berkode JMD. Wawancara diarahkan pada pemahaman informan mengenai tujuan mediasi, penentuan arah proses, penanganan hak dan tanggung jawab pasca-perceraian, relasi kuasa di antara para pihak, perlindungan perempuan dan anak, serta batas intervensi mediator. Observasi digunakan untuk mencatat konteks kelembagaan, praktik komunikasi, cara persoalan keluarga dibingkai, dan posisi mediasi dalam proses penyelesaian perkara. Data primer dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, publikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan literatur ilmiah mengenai mediasi keluarga. Identitas informan disamarkan melalui kode untuk menjaga kerahasiaan dan memusatkan analisis pada substansi pengalaman profesional mereka.

Data dianalisis secara tematik melalui pembacaan berulang terhadap catatan wawancara, catatan observasi, bahan hukum, dan literatur pendukung. Tahap awal dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan isu yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian, meliputi pemaknaan tujuan mediasi, penilaian terhadap kemungkinan rekonsiliasi, pengelolaan akibat perceraian, kedudukan hak ekonomi dan pengasuhan, ketimpangan posisi para pihak, kepentingan anak, penggunaan nilai hukum dan keagamaan, serta pertimbangan keselamatan dalam proses perundingan. Data antar-informan dan antar-lokasi kemudian dibandingkan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan konteks yang menjelaskan praktik masing-masing aktor. Temuan empiris diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan mediator, hakim, pimpinan pengadilan, hasil observasi, ketentuan hukum, dan kajian terdahulu. Analisis dilakukan secara iteratif dengan bergerak antara data lapangan dan kerangka sosio-legal agar interpretasi tetap bertumpu pada pengalaman informan, sesuai dengan batas normatif hukum keluarga dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Reorientasi Mediasi: Dari Rekonsiliasi Perkawinan Menuju Perceraian Damai

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama bertolak dari mandat untuk mengupayakan perdamaian dan mempertahankan perkawinan. Kewajiban tersebut melekat pada fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara keluarga serta memperoleh bentuk

prosedural melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹³ Kerangka ini menempatkan rekonsiliasi sebagai tujuan awal, di mana para pihak diberi kesempatan meninjau kembali keputusan mereka sebelum perkara bergerak ke tahap pemeriksaan. Persoalannya, mandat normatif tersebut berhadapan dengan kondisi keluarga yang sangat beragam. Sebagian pasangan masih membuka kemungkinan untuk memperbaiki hubungan, sedangkan sebagian lainnya memasuki ruang mediasi setelah konflik berlangsung lama, komunikasi terputus, kepercayaan hilang, atau keputusan untuk berpisah telah mengendap secara emosional.¹⁴ Dalam kelompok perkara terakhir, desakan untuk kembali rukun dapat menjauhkan mediasi dari kebutuhan para pihak dan mengabaikan risiko konflik yang tetap hidup setelah putusan.

Data lapangan menunjukkan bahwa mediator merespons keadaan tersebut melalui penilaian awal terhadap tingkat keretakan perkawinan. Penilaian ini menentukan apakah proses masih layak diarahkan pada pemulihan hubungan atau perlu dialihkan pada penataan perpisahan. Para mediator tidak segera menerima keinginan bercerai sebagai keputusan final, tetapi juga tidak memaksakan rekonsiliasi ketika relasi telah kehilangan dasar kepercayaan dan rasa aman. Praktik Ba di Pengadilan Agama Boyolali serta pengalaman An dan C.R di Pengadilan Agama Klaten memperlihatkan bahwa rekonsiliasi diperlakukan sebagai kemungkinan yang harus diuji berdasarkan keadaan konkret, bukan sebagai hasil yang wajib dipaksakan pada seluruh perkara.¹⁵ Sikap tersebut menghasilkan orientasi mediasi yang lebih realistis. Keberhasilan proses tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bertahan atau berakhirnya perkawinan, tetapi pada kemampuan mediator mengarahkan konflik menuju penyelesaian yang tidak memperpanjang permusuhan.

Tahap awal dari reorientasi itu dilakukan dengan menjelaskan kembali fungsi mediasi dan kedudukan mediator. Banyak pihak memasuki ruang mediasi dengan anggapan bahwa proses tersebut hanyalah tahapan administratif sebelum sidang dilanjutkan. Ekspektasi kegagalan sudah terbentuk sebelum percakapan dimulai. Dalam situasi demikian, pembahasan yang langsung masuk ke pertengkar rumah tangga berisiko mengulang pola saling menyalahkan yang telah berlangsung sebelumnya. Ba memilih membuka proses dengan menerangkan tujuan mediasi, batas kewenangan mediator, serta perbedaan posisinya dari hakim dan pembela hukum.¹⁶ Penjelasan ini mengubah cara para pihak memandang ruang mediasi. Mediator tidak hadir untuk menentukan siapa yang benar, memenangkan salah satu pihak, atau memaksa pasangan kembali hidup bersama. Ia menyediakan ruang perundingan agar para pihak dapat menilai keadaan perkawinan secara lebih jernih dan menentukan bentuk penyelesaian yang dapat dijalani setelah proses hukum selesai.

Penataan orientasi sejak awal memiliki arti penting karena perceraian kerap dibawa ke pengadilan dalam suasana emosional yang tinggi. Para pihak datang dengan narasi yang sudah dibentuk untuk memperkuat posisi masing-masing. Gugatan menata pengalaman keluarga ke dalam dalil hukum, sedangkan bagian konflik yang dianggap sensitif, memalukan, atau merugikan strategi perkara dapat disembunyikan. Karena itu, kemampuan mendengar secara efektif berfungsi sebagai perangkat diagnostik. Mediator perlu membedakan keluhan yang menjadi pemicu langsung perkara dari persoalan yang telah merusak struktur hubungan dalam jangka panjang. Pengalaman An menunjukkan bahwa para pihak cenderung memusatkan pembicaraan pada alasan mengakhiri perkawinan, sementara persoalan lain yang akan menentukan pola hubungan setelah perceraian belum tentu terungkap.¹⁷ C.R juga menemukan bahwa alasan sensitif, termasuk perpindahan agama dan tekanan keluarga dapat muncul setelah mediator

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Maryam and Irianto, 'Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation'.

¹⁵ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview, 17 June 2026; An, (Mediator di Pengadilan Agama Klaten), Interview, 3 June 2026; C.R, (Mediator Pengadilan Agama Klaten), Interview, 3 June 2026.

¹⁶ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

¹⁷ An, (Mediator di Pengadilan Agama Klaten), Interview.

membangun percakapan yang lebih terbuka.¹⁸ Proses mendengar dalam konteks ini membantu mediator menilai kedalaman konflik, sisa ruang dialog, serta arah intervensi yang sesuai.

Temuan tersebut menegaskan bahwa reorientasi mediasi tidak berlangsung melalui keputusan seketika untuk menghentikan upaya rujuk. Mediator terlebih dahulu menguji apakah keinginan berpisah lahir dari ledakan emosi sesaat, persoalan yang masih dapat dinegosiasikan, atau keretakan yang telah berlangsung lama. Bahasa dan pendekatan yang digunakan pun disesuaikan dengan struktur perkara. Ba menggunakan pertimbangan keagamaan untuk mengajak pasangan menilai ulang keputusan ketika hubungan masih menunjukkan kemungkinan pemulihan. Dalam perkara yang telah melibatkan anak, pusat percakapan diarahkan pada keberlanjutan peran orang tua agar berakhirnya hubungan suami-istri tidak memutus tanggung jawab pengasuhan.¹⁹ Pergeseran tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan yang mempertahankan kewajiban ayah dan ibu terhadap anak setelah perceraian.²⁰ Mediasi lalu bekerja pada dua lapis hubungan yang perlu dibedakan secara tegas: hubungan perkawinan dapat berakhir, sedangkan hubungan keorangtuaan tetap berlangsung.

Dari proses itu muncul makna perceraian damai sebagai temuan utama dalam penelitian ini. Perdamaian tidak identik dengan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan. Dalam perkara yang telah mencapai keretakan mendalam, perdamaian menunjuk pada perubahan cara para pihak menjalani perpisahan. Proses hukum tidak digunakan untuk membalas luka, mempermalukan pasangan, atau memperpanjang pertentangan. Para pihak diarahkan untuk menerima bahwa hubungan perkawinan dapat berakhir tanpa harus mengubah perceraian menjadi rangkaian konflik baru. Kesepakatan sebagian atas akibat perceraian yang dikenal dalam praktik peradilan memperlihatkan bahwa berlanjutnya perkara cerai masih dapat disertai penyelesaian atas isu-isu yang sebelumnya diperselisihkan.²¹ Ukuran damai dalam kerangka ini bergerak dari pemulihan status perkawinan menuju pengendalian dampak konflik.

Pandangan hakim dan pimpinan pengadilan memperkuat kebutuhan atas perubahan orientasi tersebut. H.W, Ketua Pengadilan Agama Magelang, melihat bahwa masyarakat semakin terbuka membawa beragam persoalan keluarga ke pengadilan, termasuk perceraian, pengasuhan, harta bersama, poligami, dan asal-usul anak.²² A.E, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, menekankan bahwa setiap perkara keluarga dapat memuat kepentingan hukum yang melampaui status hubungan suami-istri, terutama ketika kehidupan dan kedudukan anak ikut dipengaruhi oleh putusan.²³ Keterangan ini memperlihatkan bahwa perceraian merupakan titik perubahan dalam struktur keluarga, bukan peristiwa hukum yang selesai pada pengabulan gugatan atau pengucapan ikrar talak. Pengadilan menghadapi konsekuensi yang terus bergerak setelah perkawinan dinyatakan putus.

Pada saat yang sama, ruang adjudikasi memiliki keterbatasan dalam menangkap keseluruhan dimensi konflik keluarga. JMD, hakim di Pengadilan Agama Boyolali, menggambarkan bagaimana beban perkara dan tuntutan penyelesaian administratif dapat mendorong penanganan perkara mengikuti pola yang semakin rutin.²⁴ Putusan harus disusun berdasarkan dalil, pembuktian, dan norma hukum yang relevan, sedangkan pengalaman keluarga para pihak jauh lebih luas daripada materi yang masuk ke dalam berkas. Mediasi memiliki posisi

¹⁸ C.R, (Mediator Pengadilan Agama Klaten), Interview.

¹⁹ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

²⁰ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 § (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun1974>; 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 § (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu>.

²¹ Admin Badilag, 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian Terhadap Akibat Perceraian Untuk Perkara Cerai Talak Berhasil Tercapai'.

²² H.W, (Ketua Pengadilan Agama Magelang), Observasi, 10 June 2026.

²³ A.E, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang), Observasi, 10 June 2026.

²⁴ JMD, (Hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Observasi, 17 June 2026.

berbeda karena memberi kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan konflik dalam bahasa mereka sendiri sebelum perkara diputus. Ruang ini memungkinkan mediator menangkap kebutuhan yang tidak terbaca dalam dokumen serta mengarahkan para pihak untuk memikirkan kehidupan setelah proses pengadilan berakhir. Perbedaan fungsi tersebut menjadikan mediasi penting bagi tata kelola konflik keluarga, terutama saat rekonsiliasi tidak lagi memperoleh pijakan yang memadai.

Studi terkait mediasi keluarga mendukung pembacaan di atas. Robert E. Emery, David Sbarra, dan Tara Grover menunjukkan bahwa manfaat mediasi perceraian dapat terlihat dalam kualitas hubungan keluarga jauh setelah proses hukum selesai, termasuk kemampuan orang tua membangun komunikasi dan kerja sama setelah perpisahan.²⁵ Meta-analisis Rianne van Dijk dan koleganya menemukan hubungan kuat antara konflik antarorang tua, kualitas pengasuhan, serta penyesuaian psikososial anak dalam keluarga yang mengalami perceraian.²⁶ Temuan tersebut menggeser perhatian dari hasil prosedural jangka pendek menuju konsekuensi relasional yang lebih panjang. Pencabutan perkara belum tentu menghasilkan hubungan keluarga yang sehat, sedangkan perceraian yang tetap dilanjutkan dapat berlangsung lebih terkendali ketika proses mediasi berhasil menurunkan intensitas konflik dan membentuk pola interaksi yang lebih bertanggung jawab.

Oleh karena itu, reorientasi mediasi dari rekonsiliasi menuju perceraian damai merupakan perubahan pada unit penilaian keberhasilan. Objek yang dinilai tidak berhenti pada keberlangsungan perkawinan, tetapi mencakup arah konflik setelah para pihak meninggalkan pengadilan. Mediator tetap menguji kemungkinan rujuk, lalu menyesuaikan tujuan ketika pemulihan hubungan tidak lagi realistis. Pada tahap tersebut, mediasi berfungsi untuk menghentikan pola saling menghukum, memisahkan konflik pasangan dari keberlanjutan hubungan keluarga, serta membentuk dasar bagi perpisahan yang lebih terkendali. Perceraian damai dalam penelitian ini merujuk pada hasil dari proses reorientasi tersebut: perkawinan berakhir, sementara konflik tidak dibiarkan tumbuh menjadi permusuhan berkepanjangan.

Praktik Mediator dalam Menata Hak dan Tanggung Jawab Pasca-Perceraian

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mediator menata akibat perceraian melalui tiga praktik yang saling berhubungan. *Pertama*, mediator memetakan hak dan kewajiban yang belum muncul dalam gugatan. *Kedua*, mediator menerjemahkan norma hukum ke dalam konsekuensi yang dipahami para pihak. *Ketiga*, mediator membantu merumuskan tanggung jawab pasca-perceraian secara spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan. Ketiga praktik tersebut mengubah mediasi dari percakapan mengenai keinginan berpisah menjadi perundingan mengenai tata kehidupan keluarga setelah perkawinan berakhir. Fokusnya mencakup nafkah, harta bersama, pengasuhan, hubungan orang tua-anak, serta mekanisme pemenuhan kewajiban dalam jangka panjang.²⁷

Pemetaan hak menjadi tahap awal karena gugatan perceraian belum tentu menggambarkan seluruh akibat yang akan muncul setelah putusan. Dokumen perkara disusun berdasarkan dalil yang mendukung tuntutan hukum, sedangkan kebutuhan keluarga pasca-perceraian dapat berada di luar susunan tersebut. An, mediator di Pengadilan Agama Klaten menemukan bahwa para pihak kerap memusatkan perhatian pada alasan perceraian dan melewatkan persoalan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, nafkah anak, serta nafkah terutang.²⁸ Ketiadaan isu tersebut dalam gugatan dapat berasal dari keterbatasan pengetahuan hukum, ketidakmampuan merumuskan

²⁵ Robert E. Emery, David Sbarra, and Tara Grover, 'DIVORCE MEDIATION: Research and Reflections', *Family Court Review* 43, no. 1 (1 January 2005): 22–37, doi:10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x.

²⁶ Rianne van Dijk et al., 'A Meta-Analysis on Interparental Conflict, Parenting, and Child Adjustment in Divorced Families: Examining Mediation Using Meta-Analytic Structural Equation Models', *Clinical Psychology Review* 79 (2020): 101861, doi:10.1016/j.cpr.2020.101861.

²⁷ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

²⁸ An, (Mediator di Pengadilan Agama Klaten), Interview.

tuntutan, atau anggapan bahwa persoalan itu dapat diselesaikan sendiri setelah perceraian. Risiko konflik justru meningkat ketika hak dan kewajiban dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas.²⁹

Praktik C.R di Pengadilan Agama Klaten memperlihatkan bahwa pemetaan tersebut membutuhkan pembacaan yang melampaui teks gugatan. Perceraian dapat berkaitan dengan perpindahan agama, tekanan keluarga, kewarisan, harta, atau persoalan lain yang tidak dicantumkan secara terbuka dalam *posita*.³⁰ Fakta yang tidak terungkap dapat mempengaruhi pengasuhan, hubungan anak dengan keluarga besar, pengelolaan harta, dan bentuk komunikasi para pihak setelah putusan. Oleh sebab itu, mediator menyusun peta konflik berdasarkan dua lapisan informasi, yaitu tuntutan yang tercatat dalam dokumen dan kebutuhan yang muncul melalui percakapan. Pemetaan ini membantu mediator menentukan isu yang perlu disepakati sebelum hubungan hukum suami-istri berakhir.³¹

Setelah masalah teridentifikasi, mediator menjalankan fungsi penerjemahan hukum. Ba, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali, menjelaskan kepada para pihak konsekuensi ekonomi yang mengikuti perceraian, terutama nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan pembagian harta bersama.³² Istilah-istilah tersebut kerap dipahami secara terbatas sebagai tuntutan tambahan dalam perkara. Mediator menghubungkannya dengan kebutuhan nyata setelah perceraian. Nafkah *iddah* berkaitan dengan dukungan selama masa transisi, nafkah *madhiyah* dengan kewajiban yang belum dipenuhi selama perkawinan, *mut'ah* dengan pemberian akibat putusnya perkawinan, dan nafkah anak dengan keberlanjutan hidup anak yang tidak berakhir bersama putusnya hubungan orang tua.

Penerjemahan hukum memiliki fungsi korektif terhadap pemahaman bahwa perceraian selesai ketika gugatan dikabulkan atau ikrar talak diucapkan. Putusan mengakhiri status perkawinan, sedangkan sejumlah kewajiban tetap hidup sesudahnya. Mediator membawa para pihak untuk membedakan kewajiban yang bersifat segera, berkala, dan berjangka panjang. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* perlu dirumuskan bersama waktu serta cara pembayarannya. Nafkah terutang membutuhkan kesepakatan mengenai jumlah, dasar perhitungan, dan pola pelunasan. Nafkah anak memerlukan pengaturan yang memperhitungkan usia, pendidikan, kesehatan, serta perubahan kebutuhan. Harta bersama membutuhkan kejelasan mengenai objek, penguasaan, pembagian, dan waktu penyerahan. Perundingan yang berhenti pada pengakuan umum atas kewajiban berisiko menghasilkan kesepakatan yang sulit diterapkan.³³

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyediakan ruang bagi para pihak untuk merumuskan penyelesaian melalui kesepakatan, termasuk perdamaian atas sebagian objek sengketa.³⁴ Ruang tersebut memberi mediator kesempatan untuk mengubah pernyataan umum menjadi komitmen operasional. Pernyataan “ayah akan menafkahi anak” perlu diturunkan ke dalam jumlah, periode pembayaran, sarana pengiriman, dan tanggung jawab atas pengeluaran di luar kebutuhan rutin. Pernyataan “ibu memperoleh hak asuh” perlu disertai pengaturan akses ayah, pertukaran

²⁹ Studi dari Fadil dan koleganya membuktikan bahwa hak pascaperceraian kerap tidak dicantumkan dalam gugatan karena keterbatasan pengetahuan hukum, kesulitan mengidentifikasi tuntutan, atau anggapan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui kesepakatan pribadi. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidakpastian dan pengabaian hak setelah perceraian. *Libat*: Fadil Fadil, Zidna Mazidah, and Zaenul Mahmudi, ‘Fulfillment of Women’s Rights after Divorce Dynamics and Transformation in the Legal Journey’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 16, no. 1 (2024): 1–20, doi:10.18860/j-fsh.v16i1.25713.

³⁰ C.R, (Mediator Pengadilan Agama Klaten), Interview.

³¹ Mediasi perceraian perlu bergerak melampaui tuntutan formal dengan menggali isu, kebutuhan, dan kepentingan yang kerap tidak terucap, terutama dinamika komunikasi, pengasuhan anak, hubungan pascaperceraian, dan pembagian harta. *Libat*: Wiryaningsih et al., ‘Fusion Approach in Indonesia’s Islamic Courts: Blending Islamic Principles with Asian Family-Mediation Practices in Divorce Cases’, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (5 March 2026): 86–112, doi:10.29240/jhi.v11i1.14848.

³² Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

³³ Admin Badilag, ‘Kesepakatan Perdamaian Sebagian Terhadap Akibat Perceraian Untuk Perkara Cerai Talak Berhasil Tercapai’.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

informasi mengenai pendidikan dan kesehatan, serta cara pengambilan keputusan ketika anak menghadapi keadaan penting. Tingkat perincian ini menentukan apakah kesepakatan berfungsi sebagai pedoman hubungan pasca-perceraian atau berhenti sebagai janji yang bergantung pada suasana emosional para pihak.

Penataan tanggung jawab orang tua menempati posisi khusus karena perceraian memutuskan hubungan perkawinan tanpa menghapus hubungan keorangtuaan. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan mempertahankan kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingannya.³⁵ Norma tersebut diterapkan mediator dengan memisahkan konflik suami-istri dari fungsi pengasuhan. Luka dalam perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan nafkah, membatasi hubungan anak dengan salah satu orang tua, atau menyerahkan seluruh beban pengasuhan kepada pihak yang tinggal bersama anak. Penataan pasca-perceraian diarahkan pada kesinambungan peran, walaupun bentuk pelaksanaannya berubah setelah ayah dan ibu tidak lagi berada dalam satu rumah.³⁶

Dalam praktik Ba, pembicaraan mengenai anak diarahkan pada kebutuhan untuk tetap memperoleh perhatian fisik dan emosional dari kedua orang tua.³⁷ Pendekatan ini menggeser pengasuhan dari persoalan kepemilikan anak menuju pembagian fungsi orang tua. Hak asuh menentukan tempat tinggal dan pengasuhan utama, sedangkan tanggung jawab orang tua mencakup ruang yang lebih luas, yakni nafkah, pendidikan, kesehatan, komunikasi, kehadiran emosional, dan akses yang aman. Pemisahan kedua konsep tersebut penting karena pihak yang tidak memegang hak asuh dapat menganggap kewajibannya selesai setelah membayar nafkah, sedangkan pemegang hak asuh dapat memahami putusan sebagai kewenangan untuk menutup hubungan anak dengan pihak lain. Mediator berusaha mencegah kedua pembacaan itu melalui pengaturan yang menempatkan anak sebagai subjek dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Hak ekonomi dan pengasuhan juga tidak dapat dirundingkan sebagai isu yang terpisah. Penentuan tempat tinggal anak mempengaruhi biaya hidup, jarak sekolah, layanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi. Pengaturan hak kunjung berkaitan dengan jadwal pendidikan, hari libur, kondisi geografis, dan kemampuan orang tua menyediakan lingkungan yang aman. Pembagian harta dapat mempengaruhi ketersediaan rumah bagi anak dan kestabilan ekonomi pihak yang menjalankan pengasuhan utama. Karena itu, mediator perlu melihat hubungan antar isu tersebut sebelum membantu para pihak menyusun kesepakatan. Penyelesaian satu hak dapat menghasilkan masalah baru apabila konsekuensinya terhadap kewajiban lain tidak diperhitungkan.

Temuan An mengenai hak anak yang tidak tercantum dalam gugatan memperlihatkan pentingnya orientasi ke masa depan.³⁸ Mediator perlu membawa perundingan keluar dari kebutuhan sesaat dan mengarahkannya pada perubahan yang dapat diperkirakan. Biaya anak meningkat seiring pertumbuhan usia dan jenjang pendidikan. Tempat tinggal atau pekerjaan orang tua dapat berpindah. Kondisi kesehatan dapat berubah. Pola pertemuan yang sesuai bagi anak usia dini belum tentu sesuai ketika anak memasuki usia sekolah. Kesepakatan yang baik perlu memberi kepastian sekaligus menyediakan mekanisme penyesuaian. Tanpa ruang evaluasi, kesepakatan dapat kehilangan relevansi dan memicu sengketa baru ketika keadaan keluarga berubah.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶ Permasalahan tersebut juga digambarkan melalui temuan Feni Agustina yang menunjukkan bahwa perceraian hanya mengakhiri hubungan suami-istri, bukan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Konflik yang memutuskan komunikasi dapat menghambat nafkah, pengasuhan, kasih sayang, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya sehingga kerja sama pascaperceraian diperlukan untuk menjaga kesinambungan pemenuhan hak anak. *Libat*: Feni Agustina, 'Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 158–79, doi:10.14421/ahwal.2023.16108.

³⁷ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

³⁸ An, (Mediator di Pengadilan Agama Klaten), Interview.

Bahasa yang dipilih mediator berpengaruh terhadap penerimaan para pihak atas tanggung jawab tersebut. Ba menggunakan pendekatan keagamaan ketika para pihak responsif terhadap nilai spiritual, sedangkan argumentasi hukum positif lebih dominan ketika para pihak membutuhkan kepastian normatif.³⁹ Dalam perkara yang melibatkan anak, bahasa psikologis dipakai untuk menjelaskan dampak pengabaian, konflik loyalitas, dan putusnya komunikasi orang tua. Penyesuaian ini bukan perubahan pada substansi kewajiban. Mediator mencari cara penyampaian yang membuat kewajiban tersebut dipahami sebagai tanggung jawab nyata, bukan tuntutan lawan yang harus ditolak. Norma hukum memperoleh daya kerja ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang berhubungan dengan pengalaman sosial para pihak.

Proses penerjemahan tetap dibatasi oleh norma yang berlaku. Mediator tidak dapat menjanjikan hasil yang bertentangan dengan hukum atau menciptakan status yang berada di luar kewenangan pengadilan. Keterangan A.E, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, mengenai perlindungan anak dan batas normatif dalam perkara asal-usul anak menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harus dirumuskan dalam kerangka hukum yang tersedia.⁴⁰ Mediator perlu menjelaskan perbedaan antara harapan keluarga, kesepakatan privat, dan akibat hukum yang dapat diakui pengadilan. Ketepatan informasi pada tahap mediasi mencegah para pihak menyusun kesepakatan yang tidak dapat diterapkan atau menimbulkan persepsi keliru mengenai hak mereka.

Kompleksitas tersebut semakin relevan ketika masyarakat membawa beragam persoalan keluarga ke Pengadilan Agama dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi. H.W, Ketua Pengadilan Agama Magelang, mencatat meningkatnya perkara mengenai perceraian, harta bersama, hak asuh, poligami, waris, dan asal-usul anak.⁴¹ Keragaman itu menunjukkan bahwa satu perkara perceraian dapat bersinggungan dengan beberapa hubungan hukum sekaligus. Mediator membutuhkan kemampuan untuk memilah isu yang dapat diselesaikan dalam mediasi, menentukan keterkaitan antarhak, serta mengarahkan para pihak pada rumusan yang tidak saling bertentangan. Keahlian komunikasi tanpa pemahaman hukum keluarga akan menghasilkan kesepakatan yang kabur, sedangkan penguasaan norma tanpa kemampuan menerjemahkannya dapat membuat mediasi menyerupai konsultasi hukum satu arah.

Studi tentang mediasi keluarga menempatkan kejelasan tanggung jawab pasca-perceraian sebagai unsur penting bagi keberlanjutan hubungan orang tua dan anak. Robert E. Emery, David Sbarra, dan Tara Grover menunjukkan bahwa pengaruh mediasi dapat bertahan setelah perkara selesai melalui perbaikan komunikasi serta kerja sama pengasuhan.⁴² Kajian Jennifer E. McIntosh dan Evelyn S. Tan mengenai intervensi mediasi berbasis *co-parenting* memperlihatkan pentingnya membantu orang tua memahami kebutuhan anak dan menata interaksi mereka setelah perpisahan.⁴³ Data penelitian ini menambahkan dimensi hukum pada pembahasan tersebut. Kerja sama pasca-perceraian membutuhkan struktur hak dan kewajiban yang jelas agar komunikasi tidak terus-menerus dibebani perdebatan mengenai nafkah, akses, pendidikan, atau pengambilan keputusan.

Dari rangkaian praktik tersebut, peran mediator dapat dirumuskan sebagai pengelola transisi hukum keluarga. Ia memetakan hak yang terlewat, menjelaskan hubungan antara norma dan kebutuhan konkret, lalu membantu para pihak menyusun pelaksanaannya. Kualitas mediasi pada tahap ini dapat dinilai dari ketepatan isu yang diidentifikasi, kejelasan tanggung jawab yang dirumuskan, kesesuaiannya dengan hukum, serta kemungkinannya untuk dijalankan dalam

³⁹ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

⁴⁰ A.E, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang), Observasi.

⁴¹ H.W, (Ketua Pengadilan Agama Magelang), Observasi.

⁴² Emery, Sbarra, and Grover, 'DIVORCE MEDIATION: Research and Reflections'.

⁴³ Jennifer E. McIntosh and Evelyn S. Tan, 'Young Children in Divorce and Separation: Pilot Study of a Mediation-Based Co-Parenting Intervention', *Family Court Review* 55, no. 3 (1 July 2017): 329–44, doi:10.1111/fcre.12291.

kehidupan sehari-hari. Penataan semacam ini memberi dasar bagi perpisahan yang lebih tertib karena sumber konflik pasca-putusan telah dibicarakan sebelum perkara selesai.

Perdamaian Substantif: Mengelola Relasi Kuasa dan Mencegah Konflik Pasca-Perceraian

Kejelasan hak dan tanggung jawab belum menjamin bahwa kesepakatan mediasi menghasilkan perdamaian yang adil. Para pihak dapat mengetahui isu yang harus diselesaikan, lalu menerima pengaturan yang tetap mempertahankan ketimpangan selama perkawinan. Persetujuan terhadap nafkah yang sangat rendah, pembatasan hubungan dengan anak, pelepasan tuntutan harta, atau pembebanan pengasuhan kepada satu pihak dapat tampak sah karena disepakati di hadapan mediator. Kualitas kesepakatan perlu dibaca melalui proses pembentukannya, yakni apakah para pihak memahami akibat hukumnya, mampu menyampaikan kehendak secara bebas, memiliki akses terhadap informasi yang cukup, dan menerima tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas nyata mereka. Persetujuan formal tanpa kondisi tersebut dapat memindahkan ketidakadilan dari hubungan perkawinan ke kehidupan pasca-perceraian.

Data lapangan memperlihatkan tiga bentuk ketimpangan yang perlu dikenali mediator. Ketimpangan informasi muncul ketika salah satu pihak lebih memahami hukum, menguasai dokumen keluarga, atau mengetahui posisi ekonomi rumah tangga secara lebih lengkap. Ketimpangan sumber daya terlihat dari perbedaan penghasilan, kepemilikan aset, dukungan keluarga, dan kemampuan membiayai proses hukum. Ketimpangan relasional terbentuk melalui ketergantungan, rasa takut, dominasi komunikasi, tekanan moral, pengalaman kekerasan, atau kelelahan psikologis yang membatasi kemampuan seseorang menyatakan penolakan.⁴⁴ Ketiga bentuk tersebut dapat bekerja secara bersamaan. Seorang pihak mungkin hadir, berbicara, dan menyatakan setuju, sementara keputusan yang disampaikan telah dibentuk oleh kondisi yang tidak seimbang jauh sebelum mediasi dimulai.

Oleh sebab itu, pengelolaan relasi kuasa dimulai dari penilaian terhadap kemampuan para pihak berpartisipasi secara bermakna. Mediator tidak bertugas menghasilkan posisi ekonomi yang sama atau menentukan hasil yang dianggap ideal menurut penilaiannya sendiri. Tugasnya adalah menjaga agar perbedaan kekuatan tidak menguasai proses perundingan. Penilaian tersebut mencakup kemampuan memahami informasi, menyampaikan kepentingan, menolak usulan, menawarkan pilihan, dan memperkirakan akibat dari setiap kesepakatan. Ketika salah satu unsur tersebut terganggu, mediator perlu menyesuaikan cara kerja mediasi sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai substansi penyelesaian.⁴⁵

Kaukus menjadi salah satu instrumen untuk membuka ruang bicara yang lebih aman. Pengalaman Ba, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali, memperlihatkan kegunaan teknik ini dalam perkara keluarga yang memperlihatkan dominasi salah satu pihak. Dalam permohonan poligami, Ba memisahkan sesi agar istri dapat menyampaikan keberatan tanpa tekanan langsung dari suami. Ia kemudian menguji klaim suami mengenai kemampuan berlaku adil melalui pertanyaan konkret tentang nafkah, pembagian waktu, perhatian, harta yang dibangun selama perkawinan, dan masa depan anak.⁴⁶ Cara kerja tersebut relevan bagi mediasi perceraian karena persetujuan yang diberikan dalam pertemuan bersama belum tentu menggambarkan kehendak yang bebas. Kaukus memberi mediator kesempatan membedakan

⁴⁴ Tim Periset, Hasil observasi lapangan dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁵ Temuan Michaela Keet dan Jeff Edgar menguatkan argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa mediator perlu menilai kapasitas dan agensi para pihak untuk memahami informasi, menyampaikan kepentingan, serta mengambil keputusan secara bebas. Ketika ketimpangan menghambat partisipasi, mediator perlu menyesuaikan proses mediasi tanpa mengambil alih kewenangan para pihak dalam menentukan hasil. *Lihat: Michaela Keet and Jeff Edgar, 'Mediator Discretion in Cases Involving Intimate Partner Violence', Canadian Journal of Family Law 35, no. 1 (2023): 131–82.*

⁴⁶ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

penerimaan yang lahir dari pertimbangan sadar dari sikap mengalah karena takut, sungkan, atau bergantung secara ekonomi.

Pengujian terhadap kewajaran tidak mengubah mediator menjadi hakim yang menentukan isi kesepakatan. Mediator tetap menghormati otonomi para pihak, namun otonomi membutuhkan pengetahuan, kebebasan, dan kemampuan memilih. Pertanyaan mengenai dasar penentuan jumlah nafkah, kemampuan pembayaran, kebutuhan anak, penguasaan harta, atau alasan pembatasan akses berfungsi sebagai *reality testing*. Para pihak diajak melihat apakah usulan mereka dapat diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan keluarga setelah putusan. Mediator tidak menetapkan angka atau memaksakan bentuk pengasuhan tertentu. Ia memastikan bahwa kesepakatan dibangun melalui pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena pihak yang lebih lemah kehilangan daya untuk bernegosiasi.⁴⁷

Kerja tersebut membentuk pengertian netralitas yang lebih sesuai dengan konflik keluarga. Netralitas tidak berarti menjaga jarak yang sama dari setiap pernyataan tanpa mempertimbangkan keadaan sosial para pihak. Sikap semacam itu dapat menguntungkan pihak yang sudah memiliki kendali lebih besar. Netralitas substantif diarahkan pada perlindungan atas kualitas proses. Mediator memberi kesempatan bicara yang memadai, menyediakan informasi hukum secara berimbang, mencegah intimidasi, menguji kewajaran usulan, serta menghindari penggunaan nasihat moral dan keagamaan untuk menekan salah satu pihak. Ia tidak berpihak pada individu tertentu, tetapi menjaga agar proses tidak dikendalikan oleh ketakutan, ketidaktahuan, atau ketergantungan. Pemahaman ini sejalan dengan temuan Samia Bano dan Lisa Webley yang menegaskan bahwa netralitas mediator dalam konflik keluarga harus menjaga keseimbangan proses, terutama ketika terdapat ketimpangan kuasa, pengetahuan, serta tekanan norma sosial dan keagamaan.⁴⁸

Bahasa moral dan agama membutuhkan perhatian khusus dalam praktik Pengadilan Agama. Nasihat mengenai kesabaran, keutuhan keluarga, pengorbanan, atau kepentingan anak dapat membantu para pihak menilai kembali sikap mereka. Bahasa yang sama dapat berubah menjadi tekanan ketika diarahkan secara tidak proporsional kepada perempuan agar mengurangi tuntutan, menerima pengabaian, atau mengesampingkan keselamatan dirinya. Mediator perlu memeriksa fungsi setiap nasihat dalam proses perundingan. Nasihat yang memperluas kemampuan para pihak memahami tanggung jawab dapat digunakan. Nasihat yang mempersempit kebebasan memilih atau menutupi ketimpangan harus dihindari. Batas ini menjaga nilai keagamaan tetap berfungsi sebagai sumber tanggung jawab, bukan instrumen pendisiplinan terhadap pihak yang lebih rentan. Hal yang senada dijelaskan oleh Rahmanara Chowdhury, baginya nasihat keagamaan perlu ditempatkan secara hati-hati karena ajakan untuk bersabar dan mempertahankan perkawinan dapat kehilangan fungsi perlindungannya ketika justru membuat perempuan bertahan dalam hubungan yang membahayakan.⁴⁹

Risiko tersebut meningkat dalam perkara yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga. Pengalaman Ba menunjukkan bahwa komitmen tertulis untuk tidak mengulangi kekerasan dapat muncul dalam mediasi ketika para pihak masih mempertimbangkan keberlanjutan hubungan.⁵⁰ Komitmen semacam itu tidak boleh dijadikan bukti tunggal bahwa

⁴⁷ Mediator harus tetap netral terhadap hasil substantif, namun perlu memastikan kesepakatan lahir dari pilihan yang bebas dan terinformasi. Melalui pertanyaan terstruktur dan pengujian konsekuensi usulan, mediator membantu para pihak menilai kelayakan kesepakatan tanpa mengambil alih keputusan atau membiarkan ketimpangan kuasa menentukan hasil. *Libat*: Natia Chitashvili, 'Safeguarding Self-Determination in Family Mediation: Ethical Challenges of Power Imbalance and Violence', *Journal of Law*, no. 1 (25 September 2025): 46–71, doi:10.60131/jlaw.1.2025.9525.

⁴⁸ Samia Bano and Lisa Webley, 'Family Mediators and Family Mediation: When Norms Collide', *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (19 March 2024): 162–77, doi:10.1093/ojlr/rwae003.

⁴⁹ Rahmanara Chowdhury, 'The Role of Religion in Domestic Violence and Abuse in UK Muslim Communities', *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (1 June 2023): 178–98, doi:10.1093/ojlr/rwad008.

⁵⁰ Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali), Interview.

risiko telah berakhir. Mediator perlu membedakan pertengkaran situasional dari pola kekerasan yang ditandai intimidasi, ancaman, kontrol ekonomi, pengawasan, atau serangan berulang. Keselamatan korban menjadi batas utama. Skrining awal, pertemuan terpisah, pendampingan, dan penghentian mediasi perlu dipertimbangkan ketika partisipasi bebas tidak mungkin dibangun. Kesepakatan tidak memiliki legitimasi substantif apabila salah satu pihak menyetujuinya untuk menghindari ancaman.

Kepentingan anak menghadirkan bentuk ketimpangan lain karena pihak yang paling terdampak tidak selalu hadir dalam perundingan. Ayah dan ibu membawa posisi masing-masing, sedangkan kebutuhan anak dapat terserap ke dalam pertarungan mengenai hak asuh, nafkah, akses, atau harta. Mediator tidak mengambil alih fungsi orang tua dan tidak bertindak sebagai wakil hukum anak. Ia perlu memastikan bahwa setiap usulan diuji berdasarkan akibatnya bagi keamanan, stabilitas, perkembangan, dan hubungan anak dengan kedua orang tua. Praktik Ba yang mengarahkan perhatian pasangan dari luka perkawinan menuju keadaan anak menunjukkan fungsi ini.⁵¹ Mediasi perlu mencegah penggunaan anak sebagai alat tawar, pembawa pesan, sumber tekanan emosional, atau sarana menghukum mantan pasangan.

Perlindungan anak berkaitan erat dengan relasi kuasa antara mantan pasangan. Pihak yang menguasai sumber ekonomi dapat memakai nafkah sebagai alat kendali. Pihak yang tinggal bersama anak dapat memakai akses sebagai respons atas konflik yang belum selesai. Pihak yang memahami prosedur hukum lebih baik dapat membentuk kesepakatan dengan istilah yang menguntungkan posisinya. Mediator perlu memisahkan kebutuhan anak dari konflik interpersonal orang tua. Pembicaraan mengenai akses perlu diarahkan pada keamanan dan kontinuitas hubungan, bukan imbalan atas pembayaran atau kepatuhan mantan pasangan. Nafkah diposisikan sebagai kewajiban terhadap anak, bukan instrumen untuk memperoleh kendali atas pengasuhan.

Pandangan A.E, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, mengenai perhatian lembaga peradilan terhadap perlindungan perempuan dan anak memperlihatkan bahwa penyelesaian keluarga perlu bergerak dalam batas hukum yang melindungi pihak rentan.⁵² Arah tersebut penting bagi mediator karena otonomi para pihak tidak membenarkan kesepakatan yang menghapus kewajiban hukum, menutup hak anak, atau menempatkan salah satu pihak dalam kondisi yang semakin tidak aman. Mediator perlu membedakan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dari hak dan prinsip perlindungan yang tidak layak dikurangi melalui tekanan perundingan. Kesepakatan memperoleh nilai ketika sejalan dengan hukum, terbentuk secara bebas, dan tidak menciptakan kerentanan baru.

Pencegahan konflik pasca-perceraian bergantung pada kemampuan mediator menguji kesepakatan sebelum proses ditutup. Pengujian tersebut tidak mengulang perumusan teknis mengenai jumlah, waktu, atau metode pelaksanaan yang telah dibahas pada subbagian sebelumnya. Perhatiannya diarahkan pada daya tahan kesepakatan ketika keadaan emosional berubah. Mediator perlu mengajukan skenario yang mungkin terjadi, seperti keterlambatan pembayaran, perubahan pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, kebutuhan pendidikan yang meningkat, penolakan anak terhadap jadwal kunjung, atau munculnya pasangan baru. Para pihak kemudian diminta menentukan cara berkomunikasi, meninjau ulang pengaturan, dan menyelesaikan perbedaan tanpa segera membawa konflik kembali ke pengadilan. Proses ini membantu mengubah kesepakatan dari hasil perundingan sesaat menjadi kerangka pengelolaan hubungan setelah perceraian.

Perdamaian substantif berdasarkan temuan ini memiliki empat unsur. Kesepakatan lahir dari partisipasi yang bebas, dibentuk melalui informasi yang cukup, memuat pembagian tanggung jawab yang wajar, dan menyediakan cara menghadapi perubahan setelah putusan. Keempat unsur tersebut tidak mensyaratkan para pihak memperoleh hasil yang sama. Keadilan dalam mediasi keluarga berkaitan dengan proporsionalitas, kemampuan melaksanakan kewajiban, perlindungan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² A.E, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang), Observasi.

atas kebutuhan dasar, dan terbebasnya proses dari intimidasi. Mediator menjalankan peran penting pada tahap ini karena ia berada pada ruang ketika akibat perceraian masih dapat dirundingkan sebelum berubah menjadi sengketa baru.

Dalam konteks ini, temuan di atas juga perlu dibaca bersama dengan kajian yang telah dilakukan mengenai mediasi di Pengadilan Agama. Maulana Adi Tama dan Muhammad Wahdini membahas pelaksanaan mediasi setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁵³ Lilik Andaryuni dan Ratu Haika menilai efektivitas regulasi tersebut dalam menekan angka perceraian.⁵⁴ Sri Turatmiah dan Joni Emirzon mengidentifikasi ketidakefektifan mediasi dalam sengketa perceraian.⁵⁵ Rosdalina Bukido, Irwansyah Irwansyah, Juliet Ningrum Irawan, dan Misbahul Munir Makka menekankan pengaruh pengelolaan mediator dan karakter perkara terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa perkawinan.⁵⁶ Kajian-kajian tersebut menjelaskan hubungan antara regulasi, proses, dan hasil mediasi. Data penelitian ini memperluas ukuran efektivitas ke wilayah yang belum banyak diuji, yaitu kualitas persetujuan dan kemampuan kesepakatan mencegah reproduksi ketimpangan setelah perceraian.

Perluasan tersebut penting karena mediasi dapat dinyatakan berhasil secara administratif saat para pihak mencapai kesepakatan, meskipun substansinya lahir dari posisi tawar yang timpang. Penilaian berbasis jumlah kesepakatan atau pencabutan perkara tidak mampu menangkap persoalan itu. Keberhasilan perlu mencakup mutu partisipasi, kebebasan menyatakan kehendak, perlindungan anak, dan kelayakan tanggung jawab yang disepakati. Kajian terdahulu tetap menyediakan dasar penting mengenai efektivitas prosedural, sedangkan penelitian ini membawa pembacaan menuju efektivitas substantif. Dua ukuran tersebut tidak saling meniadakan. Prosedur yang berjalan baik menyediakan ruang mediasi, dan keadilan proses menentukan apakah ruang itu menghasilkan penyelesaian yang layak.

Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, dan Heniyatun Heniyatun menempatkan peran mediator sebagai unsur penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Mungkid.⁵⁷ Anugrah Reskiani, Mukhtar Lutfi, dan Hamzah Hasan menghubungkan kompetensi mediator dengan keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Makassar.⁵⁸ Muhammad Saifullah membahas integrasi mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan Agama.⁵⁹ Temuan penelitian ini memperinci kompetensi yang dibutuhkan ketika para pihak memiliki kekuatan yang berbeda. Kompetensi mediator mencakup kemampuan membaca dominasi, menilai kapasitas bernegosiasi, menggunakan kaukus, melakukan *reality testing*, menyaring tekanan moral, serta mengenali keadaan ketika mediasi tidak aman untuk dilanjutkan.

Kajian Adi Yono menempatkan mediasi dalam upaya hakim menekan perceraian.⁶⁰ Al Fadili dan Mahfudz Sidiq mendekatkannya dengan *family counseling*.⁶¹ Neni Noviza memperlihatkan penggunaan teknik *reframing*,⁶² sedangkan Siti Musawwamah mengembangkan

⁵³ Tama and Wahdini, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016'.

⁵⁴ Lilik Andaryuni and Ratu Haika, 'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama'.

⁵⁵ Turatmiah and Emirzon, 'The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court'.

⁵⁶ Bukido et al., 'Settlement Of Marital Disputes Efficacy Through Mediation In The Manado Religious Court'.

⁵⁷ Alviansah, Iswanto, and Heniyatun, 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid'.

⁵⁸ Reskiani, Lutfi, and Hasan, 'Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)'.

⁵⁹ Saifullah, 'Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama'.

⁶⁰ Yono, 'Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama'.

⁶¹ Fadili and Sidiq, 'Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling'.

⁶² Neni Noviza, 'Layanan Bimbingan Mediasi Dengan Teknik Reframing Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang'.

gagasan mediasi integratif di Pengadilan Agama Pamekasan.⁶³ Erik Sabti Rahmawati mengkaji implikasi mediasi bagi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang.⁶⁴ Kumpulan kajian tersebut menguatkan pemahaman bahwa mediator di Pengadilan Agama menjalankan peran yang lebih aktif daripada fasilitator komunikasi yang sepenuhnya pasif. Penelitian ini memberi batas normatif bagi keaktifan tersebut. Intervensi mediator dapat dibenarkan ketika memperbaiki kualitas partisipasi dan memperluas pemahaman para pihak. Intervensi kehilangan legitimasi ketika mengarahkan hasil berdasarkan prasangka mediator atau menekan pihak tertentu melalui nilai moral dan agama.

Rika Saraswati, V. Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra telah menyoroti peran mediator hakim dan mediator non-hakim dalam melindungi hak anak pada sengketa perceraian.⁶⁵ Temuan penelitian ini menguatkan arah tersebut dengan menempatkan anak sebagai ukuran untuk menguji kualitas keseluruhan kesepakatan. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui penyebutan hak asuh dan nafkah dalam dokumen perdamaian. Mediator perlu menilai apakah hubungan orang tua setelah perceraian memungkinkan kewajiban itu dijalankan tanpa menjadikan anak sebagai perantara konflik. Fokus tersebut menghubungkan perlindungan hukum dengan dinamika kekuasaan yang berlangsung di antara orang tua.

Amiril A'la, Sudirman Hasan, dan Ahmad Izzuddin menempatkan iktikad baik para pihak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.⁶⁶ Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa iktikad baik perlu dinilai dalam konteks kemampuan nyata untuk berunding. Kehadiran, kesediaan mendengar, dan pernyataan ingin berdamai belum cukup ketika salah satu pihak menguasai informasi, sumber ekonomi, atau keamanan pihak lain. Iktikad baik memiliki makna substantif jika para pihak mengungkapkan informasi yang relevan, tidak memakai ancaman, tidak menyembunyikan aset atau kemampuan ekonomi, serta bersedia menjalankan kesepakatan setelah perkara selesai.

Peringatan yang tegas muncul dari penelitian Nancy E. Johnson, Dennis P. Saccuzzo, dan Wendy J. Koen mengenai mediasi hak asuh dalam perkara kekerasan domestik. Mereka menemukan risiko kegagalan mediator dalam mengenali kekerasan dan menyediakan perlindungan bagi korban serta anak.⁶⁷ Kajian tersebut mendukung perlunya batas keselamatan dalam konsep perceraian damai. Tidak setiap konflik layak diselesaikan melalui perundingan langsung. Proses yang mempertahankan korban dalam posisi takut tidak dapat menghasilkan perdamaian substantif, berapa pun jumlah kesepakatan yang berhasil dicatat.

Pembacaan atas temuan lapangan dan kajian terdahulu menghasilkan satu penegasan, bahwa pengelolaan relasi kuasa merupakan syarat utama agar mediasi mencegah konflik pasca-perceraian. Mediator tidak menjamin bahwa mantan pasangan akan bebas dari seluruh perbedaan. Ia membangun kondisi agar perbedaan tersebut tidak dikelola melalui dominasi, pengabaian hak, penggunaan anak sebagai alat tekanan, atau pengulangan kekerasan. Perceraian damai memperoleh substansi ketika kesepakatan lahir dari proses yang aman, sadar, proporsional, dan memiliki peluang nyata untuk dijalankan. Dalam pengertian ini, perdamaian bukan nama lain bagi persetujuan. Ia merupakan kualitas penyelesaian yang menghentikan perkawinan tanpa membiarkan ketidakadilan terus hidup di dalam hubungan keluarga yang tersisa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama mengonstruksi perceraian damai melalui reorientasi tujuan mediasi ketika pemulihan perkawinan tidak lagi

⁶³ Musawwamah, 'Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan'.

⁶⁴ Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang'.

⁶⁵ Saraswati et al., 'Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian'.

⁶⁶ A'la, Hasan, and Izzuddin, 'Iktikad Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama'.

⁶⁷ Nancy E Johnson, Dennis P Saccuzzo, and Wendy J Koen, 'Child Custody Mediation in Cases of Domestic Violence: Empirical Evidence of a Failure to Protect', *Violence against Women* 11, no. 8 (2005): 1022–53, doi:10.1177/1077801205278043.

realistis. Reorientasi tersebut diawali dengan penilaian terhadap kedalaman konflik, keberlanjutan kepercayaan, rasa aman, kemampuan berkomunikasi, dan peluang penyelesaian masalah rumah tangga. Ketika hubungan telah mengalami keretakan yang mendalam, mediasi diarahkan dari upaya mempertahankan status perkawinan menuju pengendalian akibat perpisahan. Perceraian damai dalam konteks ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri tanpa membiarkan luka perkawinan berkembang menjadi sengketa nafkah, perebutan pengasuhan, pembatasan hubungan dengan anak, konflik harta, pengabaian kewajiban, atau permusuhan antarkeluarga. Oleh karena itu, perdamaian diukur dari kemampuan mediasi menghentikan pola saling menghukum dan membentuk dasar hubungan keluarga yang lebih terkendali setelah putusan.

Pelaksanaan perceraian damai berlangsung melalui tiga praktik yang saling berkaitan, yaitu mediator memetakan hak dan kewajiban yang belum muncul dalam gugatan, menerjemahkan norma hukum ke dalam konsekuensi yang dapat dipahami para pihak, lalu membantu merumuskan tanggung jawab pasca-perceraian secara spesifik, realistis, dan dapat dilaksanakan. Pemetaan tersebut mencakup nafkah *iddah*, nafkah terutang, *mut'ah*, nafkah anak, harta bersama, hak asuh, akses orang tua, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan pembagian tanggung jawab pengasuhan. Dalam proses ini, mediator bekerja sebagai pengelola transisi hukum keluarga dengan mengubah pernyataan umum menjadi komitmen operasional serta mengarahkan para pihak memperhitungkan perubahan keadaan di masa depan. Kualitas penyelesaian tetap bergantung pada cara kesepakatan dibentuk. Ketimpangan informasi, sumber daya, dan relasi menuntut mediator menilai kemampuan para pihak memahami informasi, menyampaikan kepentingan, menolak usulan, serta memperkirakan akibat persetujuan. Kaukus, pertanyaan terstruktur, dan *reality testing* digunakan untuk menjaga partisipasi yang bebas dan terinformasi. Karena itu, netralitas mediator terletak pada perlindungan atas kualitas proses melalui kesempatan bicara yang seimbang, informasi hukum yang memadai, pencegahan intimidasi, dan pengujian kewajaran kesepakatan.

Temuan ini menegaskan bahwa keselamatan, perlindungan pihak rentan, dan kepentingan anak menjadi batas normatif mediasi. Kesepakatan kehilangan legitimasi ketika lahir dari rasa takut, ancaman, kontrol ekonomi, kekerasan, atau tekanan moral dan keagamaan. Nafkah tidak dapat digunakan sebagai alat kendali terhadap pengasuhan, sedangkan akses kepada anak tidak layak dijadikan sarana membalas konflik dengan mantan pasangan. Setiap pengaturan perlu diuji berdasarkan keamanan, stabilitas, perkembangan, serta keberlanjutan hubungan anak dengan kedua orang tua. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perluasan ukuran keberhasilan mediasi keluarga dari efektivitas prosedural menuju efektivitas substantif yang mencakup kebebasan berpartisipasi, kecukupan informasi, proporsionalitas tanggung jawab, perlindungan pihak rentan, kepentingan terbaik anak, keamanan proses, dan daya tahan kesepakatan setelah putusan. Perspektif ini menempatkan mediator sebagai aktor sosio-legal yang menghubungkan hukum negara, norma keluarga Muslim, nilai keagamaan, dan kebutuhan sosial ke dalam penyelesaian yang dapat dijalankan. Penguatan kompetensi mediator perlu diarahkan pada pemetaan hak pasca-perceraian, penerjemahan norma hukum, pembacaan relasi kuasa, penggunaan kaukus, *reality testing*, skrining kekerasan, dan perlindungan anak. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai secara longitudinal pelaksanaan nafkah, pengasuhan, akses orang tua, dan mekanisme penyelesaian konflik agar daya tahan perceraian damai sebagai perdamaian substantif dapat diuji dalam kehidupan keluarga pasca-perceraian.

Referensi

Admin Badilag. 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian Terhadap Akibat Perceraian Untuk Perkara Cerai Talak Berhasil Tercapai'. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 8 June 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/kesepakatan-perdamaian-sebagian-terhadap-akibat-perceraian-untuk-perkara-cerai-talak-berhasil-tercapai-8-6>. A.E, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang). Observasi, 10 June 2026.

- Agustina, Feni. 'Fulfilling Children's Rights through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (2023): 158–79. doi:10.14421/ahwal.2023.16108.
- A'la, Amiril, Sudirman Hasan, and Ahmad Izzuddin. 'Iktikat Baik Para Pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 9, no. 2 (2017): 63–72.
- Alviansah, Achmad Fauzy, Bambang Tjatur Iswanto, and Heniyatun Heniyatun. 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid'. *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 31–38. doi:10.31603/6538.
- Alya Nabila. 'Optimalisasi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang'. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. <https://digilib.uinsgd.ac.id/111164/>.
- An, (Mediator di Pengadilan Agama Klaten). Interview, 3 June 2026.
- Anugrah, Aan, Suhri Hanafi, and Marzuki Marzuki. 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Perceraian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Palu)'. *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 2 (2025): 238–46. doi:10.32529/yustisiabel.v9i2.4312.
- Aulia Rochmani Lazuardi. 'Fenomena Walkaway Wife Syndrome Sebagai Penyebab Perceraian Yang Tidak Disadari'. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 31 December 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/fenomena-walkaway-wife-syndrome-sebagai-penyebab-perceraian-yang-tidak-disadari-oleh-aulia-rochmani-lazuardi-s-h-31-12>.
- Ba, (Mediator non-hakim di Pengadilan Agama Boyolali). Interview, 17 June 2026.
- Bano, Samia, and Lisa Webley. 'Family Mediators and Family Mediation: When Norms Collide'. *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (19 March 2024): 162–77. doi:10.1093/ojlr/rwae003.
- Bukido, Rosdalina, Irwansyah Irwansyah, Juliet Ningrum Irawan, and Misbahul Munir Makka. 'Settlement Of Marital Disputes Efficacy Through Mediation In The Manado Religious Court'. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (30 November 2019): 374–83. doi:10.29303/ius.v7i3.696.
- Chitashvili, Natia. 'Safeguarding Self-Determination in Family Mediation: Ethical Challenges of Power Imbalance and Violence'. *Journal of Law*, no. 1 (25 September 2025): 46–71. doi:10.60131/jlaw.1.2025.9525.
- Chowdhury, Rahmanara. 'The Role of Religion in Domestic Violence and Abuse in UK Muslim Communities'. *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (1 June 2023): 178–98. doi:10.1093/ojlr/rwad008.
- Corral, Susana, Marta Herrero, Mireia Sanz Vázquez, Susana Cormenzana, and Ana Martínez-Pampliega. 'Latent Profiles of Divorce Adaptation in High Conflict Settings: Relations with Parental and Child Adjustment'. *Current Psychology* 45, no. 7 (25 March 2026): 751. doi:10.1007/s12144-026-09307-y.
- C.R, (Mediator Pengadilan Agama Klaten). Interview, 3 June 2026.
- Dijk, Rianne van, Inge E. van der Valk, Maja Deković, and Susan Branje. 'A Meta-Analysis on Interparental Conflict, Parenting, and Child Adjustment in Divorced Families: Examining Mediation Using Meta-Analytic Structural Equation Models'. *Clinical Psychology Review* 79 (2020): 101861. doi:10.1016/j.cpr.2020.101861.
- Emery, Robert E., David Sbarra, and Tara Grover. 'DIVORCE MEDIATION: Research and Reflections'. *Family Court Review* 43, no. 1 (1 January 2005): 22–37. doi:10.1111/j.1744-1617.2005.00005.x.
- Fadil, Fadil, Zidna Mazidah, and Zaenul Mahmudi. 'Fulfillment of Women's Rights after Divorce Dynamics and Transformation in the Legal Journey'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 16, no. 1 (2024): 1–20. doi:10.18860/j-fsh.v16i1.25713.

- Fadili, Al, and Mahfudz Sidiq. 'Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling'. *An-Nisa' Journal of Gender Studies* 12, no. 1 (2019): 1–21. doi:10.35719/annisa.v12i1.5.
- H.W, (Ketua Pengadilan Agama Magelang). Observasi, 10 June 2026.
- JMD, (Hakim di Pengadilan Agama Boyolali). Observasi, 17 June 2026.
- Johnson, Nancy E, Dennis P Saccuzzo, and Wendy J Koen. 'Child Custody Mediation in Cases of Domestic Violence: Empirical Evidence of a Failure to Protect'. *Violence against Women* 11, no. 8 (2005): 1022–53. doi:10.1177/1077801205278043.
- Keet, Michaela, and Jeff Edgar. 'Mediator Discretion in Cases Involving Intimate Partner Violence'. *Canadian Journal of Family Law* 35, no. 1 (2023): 131–82.
- Lilik Andaryuni and Ratu Haika. 'Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama'. *FENOMENA* 10, no. 2 (1 December 2018). doi:10.21093/fj.v10i2.1231.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- Maryam, Rini, and Sulistyowati Irianto. 'Exploring Efficacy: A Study of Simple and Complex Approaches to Divorce Mediation'. *Lentera Hukum* 10, no. 3 (2023): 331–64. doi:10.19184/ejlh.v10i3.43726.
- McIntosh, Jennifer E., and Evelyn S. Tan. 'Young Children in Divorce and Separation: Pilot Study of a Mediation-Based Co-Parenting Intervention'. *Family Court Review* 55, no. 3 (1 July 2017): 329–44. doi:10.1111/fcre.12291.
- Musawwamah, Siti. 'Mediasi Integratif Di Pengadilan Agama Pamekasan'. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 11, no. 2 (2014): 341–64. doi:10.19105/nuansa.v11i2.537.
- Neni Noviza. 'Layanan Bimbingan Mediasi Dengan Teknik Reframing Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Palembang', 2017. https://www.gci.or.id/proceedings/view_article/202/4/jambore-konseling-3-2017.
- Rahmawati, Erik Sabti. 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 1 (2016): 1–14. doi:10.18860/j-fsh.v8i1.3725.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu>.
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009>.
- Reskiani, Anugrah, Mukhtar Lutfi, and Hamzah Hasan. 'Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis Dan Faktual)'. *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (30 August 2016): 258–70. doi:10.24252/jdi.v4i2.7371.
- Saifullah, Muhammad. 'Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama'. *Al-Ahkam* 24, no. 2 (24 October 2014): 243–62. doi:10.21580/ahkam.2014.24.2.148.
- Saraswati, Rika, V Hadiyono, Yuni Kusniati, and Emanuel Boputra. 'Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa

- Perceraian'. *Justitia et Pax* 36, no. 2 (24 October 2020): 159–79. doi:10.24002/jep.v36i2.3164.
- Tama, Maulana Adi, and Muhammad Wahdini. 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016'. *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 2 (26 December 2022): 60–75. doi:10.33084/jhm.v9i2.4487.
- Tim Periset. Hasil observasi lapangan dari beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2026.
- Turatmiyah, Sri, and Joni Emirzon. 'The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 351–77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 § (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun1974>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 § (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu>.
- Warnis, Martin Kustati, Nelmawarni, Syarifatul Hayati, and Siti Atieqoh. 'Negotiating Justice in Litigated Divorce: Women's Legal Consciousness in Indonesian Religious Courts'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (8 May 2026): 243–71. doi:10.29240/jhi.v11i1.15780.
- Wirdyaningsih, Rini Maryam, Qurrata Ayuni, and Raihanah Abdullah. 'Fusion Approach in Indonesia's Islamic Courts: Blending Islamic Principles with Asian Family-Mediation Practices in Divorce Cases'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (5 March 2026): 86–112. doi:10.29240/jhi.v11i1.14848.
- Yono, Adi. 'Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama'. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 126–40. doi:10.19105/al-lhkam.v8i1.344.